



**P U T U S A N**

**No. 322/Pid.Sus/2021/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm);
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / tahun 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kecamatan Indralaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan atau Tuna wisu tidak memiliki identitas diri/ tempat tinggal tetap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni- 26 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 322/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY ALS RIKI Bin HELMI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Membawa senjata tajam tanpa hak"** sebagaimana diatur **pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RENDY ALS RIKI Bin HELMI (Alm)** selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bilah pisau bergagang kayu cokelat dengan ukuran panjang sekitar 30 cm yang dibungkus sarung kertas kardus**Dirampas untuk musnahkan.**
4. Menetapkan supayaterdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2021 yang bertempat di Jalan Ibnu Hajar Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) bersama saksi Syahrul Ramadhan Bin Rusli, Saksi Fadila Mustika Binti Bambang Suwanto dan rekan-rekan lainnya sedang nongkrong dan mengobrol di Jalan Ibnu Hajar Kelurahan Kampung Bali tersebut Kemudian datanglah Anggota Polisi dari Unit Reskrim Polsek Teluk Segara yang melakukan razia dugaan tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polsek Teluk Segara. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) oleh saksi M.Randi Siregar Bin Edi Anton dengan disaksikan oleh Anggota Polsek Teluk Segara lainnya yakni saksi Devi Costarika Bin Jhonson (Alm) dan saksi Yohanudin Pasoga Bin Mulianudin dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau bergagang kayu cokelat dengan panjang ukuran 30 (tiga puluh) centimeter yang dibungkus dengan sarung kertas kerdus, yang di simpan atau diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm). Bahwa terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) dalam membawa senjata tajam penikam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Selanjutnya saksi M.Randi Siregar Bin Edi Anton dan rekan-rekannya dari Polsek Teluk Segara mengamankan Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) dan membawanya ke Polsek Teluk Segara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dari terdakwa menguasai, membawa, mengangkut, dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk melindungi diri yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa merasa terancam maka senjata tajam tersebut akan digunakan.

Bahwa terdakwa mengetahui apabila senjata tajam jenis pisau tersebut apabila terkena orang lain dapat mengakibatkan luka berat bahkan menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. Saksi DEVI COSTARIKA Bin JOHNSON (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan profesinya tanpa izin atau tidak dilengkapi dokumen yang sah pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 00. 45 Wib di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu yang dilakukan oleh RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Bripka Yohanudin Pasoga dan Briptu M.Randi Siregar dari unit Reskrim Polsek Teluk Segara ;
- Bahwa saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 00.45 Wib di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) karena kedapatan menyimpan dan membawa senjata tajam ,berawal pada hari tersebut diatas saat itu saksi sedang berada di Polsek Teluk Segara bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Bripka Yohanudin Pasoga dan Briptu M.Randi Siregar saat itu saksi dan rekan-rekan mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan kepada saksi bahwa ada sekelompok pemuda sering ngumpul-ngumpul di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Kota Bengkulu sering terlihat masyarakat membawa senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian kelokasi yang di informasikan oleh masyarakat untuk memastikan apakah benar di lokasi tersebut sering ngumpul-ngumpul sekelompok pemuda yang sering terlihat membawa senjata tajam sesampai di lokasi tersebut terlihat ada sekelompok pemuda yang sedang duduk nongkrong sambil meneguk minuman keras jenis tuak selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap sekelompok pemuda yang ada di lokasi tersebut dan di temukan 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekira 30 ( tiga puluh ) centi meter yang di bungkus dengan sarung kertas kadus yang di temukan di pinggang sebelah kiri pada satu orang laki-laki yang mengaku bernama RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) setelah itu mengamankan laki-laki tersebut dan membawa ke Polsek Teluk Segara untuk diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANUDIN PASOGA Als YOHAN Bin MULIANUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan profesinya tanpa izin atau tidak dilengkapi dokumen yang sah pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 00. 45 Wib di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu yang dilakukan oleh RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Briptu M.Randi Siregar dan Briptu M.Randi Siregar dari unit Reskrim Polsek Teluk Segara ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 00.45 Wib di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) karena kedapatan menyimpan dan membawa senjata tajam ,berawal pada hari tersebut diatas saat itu saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl





sedang berada di Polsek Teluk Segara bersama dengan kedua rekan saksi yaitu Bripta Yohanudin Pasoga dan Bripta M.Randi Siregar saat itu saksi dan rekan-rekan mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan kepada saksi bahwa ada sekelompok pemuda sering ngumpul-ngumpul di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu sering terlihat masyarakat membawa senjata tajam ,selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian kelokasi yang di informasikan oleh masyarakat untuk memastikan apakah benar di lokasi tersebut sering ngumpul-ngumpul sekelompok pemuda yang sering terlihat membawa senjata tajam sesampai di lokasi tersebut terlihat ada sekelompok pemuda yang sedang duduk nongkrong sambil meneguk minuman keras jenis tuak selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap sekelompok pemuda yang ada di lokasi tersebut dan di temukan 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekira 30 ( tiga puluh ) centi meter yang di bungkus dengan sarung kertas kadus yang di temukan di pinggang sebelah kiri pada satu orang laki-laki yang mengaku bernama RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) setelah itu mengamankan laki-laki tersebut dan membawa ke Polsek Teluk Segara untuk diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan profesinya tanpa izin atau tidak dilengkapi dokumen yang sah pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 00. 45 Wib di Jalan Ibnu Hajar Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya didatangi oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang sekira 30 ( tiga puluh ) centi meter yang di bungkus dengan sarung kertas kadus yang di temukan di pinggang sebelah kiri pada Terdakwa Rendy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila senjata yang dibawa olehnya tersebut merupakan senjata tajam jenis penikam/penusuk yang apabila mengenai seseorang dapat mengakibatkan luka.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melindungi diri yang apabila Terdakwa merasa terancam maka akan menggunakan senjata tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu cokelat dengan ukuran panjang sekitar 30 cm yang dibungkus sarung kertas kardus; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa kenal dan telah disita secara hukum dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
    - Bahwa benar terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 00.45 wib yang bertempat di Jalan Ibnu Hajar Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau bergagang kayu cokelat dengan panjang ukuran 30 (tiga puluh) centimeter yang dibungkus dengan sarung kertas kerdus, yang di simpan atau diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Rendy Als Riki;
    - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut alasan untuk jaga diri karena merasa terancam;
    - Bahwa benar Terdakwa membawa sajam tanpa izin tidak dibenarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RENDI Als RIKI Bin HELMI (Alm) yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” adalah tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata Penusuk adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 00.45 wib bertempat di Jalan Ibnu Hajar Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) bersama saksi Syahrul Ramadhan Bin Rusli, Saksi Fadila Mustika Binti Bambang Suwanto dan rekan-rekan lainnya sedang nongkrong dan mengobrol di Jalan Ibnu Hajar Kelurahan Kampung Bali tersebut Kemudian datanglah Anggota Polisi dari Unit Reskrim Polsek Teluk Segara yang melakukan razia dugaan tindak pidana premanisme di wilayah hukum Polsek Teluk Segara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) oleh saksi M.Randi Siregar Bin Edi Anton dengan disaksikan oleh Anggota Polsek Teluk Segara lainnya yakni saksi Devi Costarika Bin Jhonson (Alm) dan saksi Yohanudin Pasoga Bin Mulianudin dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau bergagang kayu cokelat dengan panjang ukuran 30 (tiga puluh) centimeter yang dibungkus dengan sarung kertas kerdus, yang di simpan atau diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm). Bahwa terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) dalam membawa senjata tajam penikam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Selanjutnya saksi M.Randi Siregar Bin Edi Anton dan rekan-rekannya dari Polsek Teluk Segara mengamankan Terdakwa Rendy Als Riki Bin Helmi (Alm) dan membawanya ke Polsek Teluk Segara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa Rendi Als Riki yang telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam penikam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan sarung kertas kerdus dan diletakkan di pinggir sebelah kiri ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi M. Randi Siregar dan rekan-rekan sedang berada kekuasaan Terdakwa Rendy Als Riki pada saat sedang duduk bersama kawan-kawannya dengan alasan benda tersebut dibawa untuk berjaga-jaga dari orang-orang yang menurut keterangan Terdakwa sangat meresahkan dirinya, namun sentaja tajam tersebut bukannya senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan akan tetapi dibawa olehnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan ditakutkan dapat membahayakan orang lain sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Teluk Sagara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu cokelat dengan ukuran panjang sekitar 30 cm yang dibungkus sarung kertas kardus;

Barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan alat yang dibawa oleh Terdakwa dan dikuatirkan dapat membahayakan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Kedadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RENDY Als RIKI Bin HELMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata tajam “ , sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu cokelat dengan ukuran panjang sekitar 30 cm yang dibungkus sarung kertas kardus;  
Dirampas dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, DICKY WAHYUDI SUSANTO,S.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUKAESIH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh RIFKA JAKSANTI PUTRI, S.H.,M.Kn., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa yang tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H.,

2. RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti

SUKASIH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Bgl